

SKRIPSI

**PENGATURAN SUNAT PEREMPUAN (*FEMALE GENITAL
MUTILATION*) YANG BERLAKU DI INDONESIA MENURUT
PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL**



Diajukan oleh

**GHINA SEPTIANA
NIM. 1910211120080**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

SKRIPSI

**PENGATURAN SUNAT PEREMPUAN (*FEMALE GENITAL
MUTILATION*) YANG BERLAKU DI INDONESIA MENURUT
PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL**



Diajukan oleh

**GHINA SEPTIANA
NIM. 1910211120080**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

**PENGATURAN SUNAT PEREMPUAN (*FEMALE GENITAL
MUTILATION*) YANG BERLAKU DI INDONESIA MENURUT
PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGATURAN SUNAT PEREMPUAN (*FEMALE*
***GENITALMUTILATION*) YANG BERLAKU DI INDONESIA MENURUT**
PERSPEKTIF HAM INTERNATIONAL


Diajukan oleh

GHINA SEPTIANA
NIM. 1910211120080

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198312012006041002


Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Diketahui
Banjarmasin, Maret 2023
Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN SUNAT PEREMPUAN (*FEMAIL
GENITAL MUTILATION*) YANG BERLAKU DI
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF GAM
INTERNATIONAL**

Diajukan oleh

**GHINA SEPTIANA
NIM. 1910211120080**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 164 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 28 MAR 2023

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota	: 1. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 2. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. 3. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 326/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 15 Maret

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghina Septiana
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120080
Tempat/Tanggal Lahir : Pagatan, 06 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PENGATURAN SUNAT PEREMPUAN (*FEMALE GENITAL MUTILATION*)
YANG BERLAKU DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HAM
INTERNASIONAL”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,




Ghina Septiana
NIM. 1910211120013

MOTO

“Jangan biarkan kesulitanmu menguasai, percayalah bahwa ini malam yang gelap dan hari yang cerah akan datang. Karena sesungguhnya dengan kesulitan akan ada kemudahan”. (Q. S. Al- Insyirah: 5)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”.

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa” .(Ridwan Kamil)



Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku **M. Fiqrie dan Sunarlin** Yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa,

cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak-Kakakku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Muhammad Fathoni dan Hikmah** Atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertaqwa padanya Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Mirza Satria Buana, S.H., M. H. Ph.D.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Ghina Septiana. Maret 2023. **PENGATURAN SUNAT PEREMPUAN (*FEMALE GENITAL MUTILATION*) DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 126 halaman. Pembimbing Utama: Mirza Satria Buana, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Kekerasan terhadap perempuan sekarang dikenal sebagai bentuk masalah kesehatan masyarakat dan pelanggaran terhadap HAM. Hal ini merupakan faktor resiko yang penting bagi buruknya kesehatan perempuan terutama bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentukan nilai dan norma sosial. Sunat Perempuan (*Female Genital Mutiation*) dikatakan sebagai bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan yang mana dalam praktiknya, *FGM* tersebut melanggar serta merampas hak-hak dan fundamental perempuan sebagai manusia. Selain melanggar hak-hak terhadap perempuan, *FGM* juga pada praktiknya melanggar hak-hak anak. Praktik *FGM* ini juga memiliki potensi menimbulkan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak apabila seorang anak tidak lagi memiliki hak atas dirinya sendiri. Pelaksanaan *FGM* telah tersebar di berbagai belahan dunia dan terdapat pada berbagai suku dan ras. Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih mentradisikan *FGM*, terutama bagi sebagian besar umat islam. *FGM* juga mentradisi di sejumlah negara seperti Mesir, Sudan, dan beberapa negara Arab serta Afrika. Memasukkan *FGM* sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM kepada perempuan dan anak, tentu saja memiliki dasar pondasi yang kuat.

Tujuan dari penelitian hukum skripsi ini adalah untuk mengetahui Apakah Pengaturan Sunat Perempuan (*Female Genital Mutilation*) yang berlaku di Indonesia sesuai dengan HAM Internasional dan Apakah Sunat Perempuan (*Female Genital Mutilation*) termasuk Kekerasan terhadap Perempuan menurut Perspektif HAM Internasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum, kemudian di jelaskan dengan analisis deskriptif, yaitu menjelaskan tentang bagaimana Pengaturan *Female Genital Mutilation* yang berlaku di Indonesia dan di Negara Mesir, Kemudian di analisis dengan metode Preskriptif, apakah Pengaturan *Female Genital Mutilation* yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dengan HAM Internasional dan Negara Mesir sebagai pembanding dengan menggunakan langkah berpikir secara teratur dan sistematis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa Pengaturan Sunat Perempuan (Female Genital Mutilation) di Indonesia menurut perspektif HAM Internasional belum sesuai, Karena sunat perempuan bukan merupakan tindakan medis/kedokteran dan dalam pelaksanaannya pun tidak berdasarkan pada indikasi medis dan belum terbukti memiliki manfaat bagi kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *FGM* dilakukan hanya berdasarkan pada aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia. Ini semakin ditegaskan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Nomor 1636 Tahun 2010 tersebut yang memberikan mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang sesuai dengan keselamatan dan kesehatan perempuan dan juga di dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 tentang Khitan Perempuan yang mendukung adanya sunat perempuan ini yang mana diawali dengan jaminan bahwa sunat/khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

Hal tersebut bertentangan dengan HAM Internasional dan Perbandingan dengan Negara Mesir yang melarang praktik *FGM*, sehingga menimbulkan kekaburan hukum (*vague norm*) terkait dengan praktik *FGM* di Indonesia yang mana mengakibatkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat apakah sebenarnya praktik *FGM* ini dilarang atau tidak dalam konteks hukum positif di Indonesia. Berbeda seperti negara Mesir. Dimana Negara tersebut telah jelas melarang dan menentang keras adanya praktik *FGM* tersebut di negaranya, seperti yang terdapat dalam *Article 242 (bis) of the Penal Code Egypt*. Hal ini pun senada dengan konvensi-konvensi di Eropa yang juga melarang praktik *FGM* ini, karena termasuk ke dalam kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga bukannya memberikan dampak positif terhadap kesehatan, namun memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, sehingga berbahaya terhadap kesehatan perempuan tersebut.

2. Bahwa Sunat Perempuan (*Female Genital Mutilation*) termasuk kekerasan terhadap perempuan, karena di Indonesia Sunat Perempuan dilakukan dengan menggunakan Type I dan Type IV, type tersebut masuk ke dalam tindakan *FGM* menurut WHO artinya sudah jelas bahwa Sunat Perempuan yang di Praktikkan di Indonesia sama dengan Tindakan *FGM* yang ditentang keras oleh HAM Internasional karena termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi terhadap Anak Perempuan dan Perempuan. Hal ini merupakan faktor resiko yang penting bagi buruknya kesehatan perempuan terutama bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentukan nilai dan norma sosial. Dalam perspektif gender, kondisi ini kemudian dikaitkan dengan adanya suatu kultur patriarki yang sejak awal sejarah membentuk peradaban

manusia, yaitu suatu kultur yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan bernegara. Hingga Saat ini tidak ada undang-undang nasional maupun internasional yang menetapkan bahwa pelaksanaan *FGM* oleh seorang profesional kesehatan adalah malpraktik medis.



Ghina Septiana. Maret 2023. **PENGATURAN SUNAT PEREMPUAN (*FEMALE GENITAL MUTILATION*) DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 126 halaman. Pembimbing Utama: Mirza Satria Buana, S.H.,M.H.,Ph.D. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Sunat Perempuan (*Female Genital Mutilation*) yang dikenal oleh dunia Internasional adalah prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin luar perempuan, atau cedera lain pada organ kelamin perempuan karena alasan non-medis. Memasukkan *FGM* sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM kepada perempuan, tentu saja memiliki dasar pondasi yang kuat, khususnya pada hak atas kesehatan terhadap perempuan, perempuan yang menjalani prosedur *FGM* ini sangat beresiko besar mengalami berbagai masalah serius, baik secara fisik maupun psikis. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi hampir dibelahan dunia yaitu salah satunya kasus kekerasan berbasis budaya yang mana dalam kasus tersebut banyak sekali negara-negara yang hingga saat ini masih menjunjung tinggi tradisi budaya mereka. *FGM* menjadi salah satu Isu hukum yang ada dalam kasus kekerasan berbasis budaya ini terhadap perempuan. *FGM* ini sangat penting untuk dibahas dan dianalisis karena ada begitu banyak pertentangan konsep hukum yang terjadi didalamnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu: Apakah Pengaturan Sunat Perempuan (*Female Genital Mutilation*) yang berlaku di Indonesia sesuai dengan HAM Internasional?, dan Apakah Sunat Perempuan (*Female Genital Mutilation*) termasuk Kekerasan terhadap Perempuan menurut Perspektif HAM Internasional?

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe Kekaburan Hukum (*vague norm*), dan sifat penelitian yang digunakan adalah perskriptif, serta pendekatan penelitian atau pendekatan masalah yang diambil penulis dalam menganalisa penelitian adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan di Indonesia dengan Mesir (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis dan bahan hukum kepustakaan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Berdasarkan penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa **Pertama**, pengaturan Sunat Perempuan (*Female Genital Mutilation*) di Indonesia belum sesuai dengan Perspektif HAM Internasional.

Kedua, Sunat Perempuan (*Female Genital Mutilation*) termasuk kekerasan terhadap perempuan menurut perspektif HAM Internasional.

Kata kunci (*keyword*): *Female Genital Mutilation, Perbandingan Hukum, Ham Internasional*



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Peneliti juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yaitu Orang Tua peneliti **M. Fiqrie dan Sunarlin** serta kakak-kakak peneliti **Muhammad Fathoni** dan **Hikmah Jumron** serta keluarga besar Kakek **H. Syakrani (alm) dan Ikhsan (alm)** terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang kalian berikan sampai saat ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph. D.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Risniawati, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
8. Yang terhormat seluruh **Advokat dan Staff di Kantor Hukum Borneo Law Firm**, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dukungan dan doa serta pengalaman kerja yang sangat bermanfaat yang diberikan selama ini;
9. Yang terbaik seluruh **Team Hj Wedding**, terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan selama ini;
10. Yang Tersayang kepada **Achmad Hafiz Al Fath, S.Tr.T** orang yang terspesial di hati penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini;
11. Yang tersayang sahabat-sahabat peneliti **Nadya Sari, S.H, Ulfia, S.H, Marshela Rafa Rorie, Muhammad Fahri Abdillah, Ahmad Reza Fachrurazi, S.H, Bayu Sahya Rasendriya, Alif Muhammadan Devon, Aldo Nayzer Bayhaqie, Bahrudin, Muhammad Bagus Nugroho, S.H, Muhammad Ryan Anshory, S.H, dan Rahadian Fazrin Akhmad** terima kasih sudah selalu ada untuk kebersamai peneliti hingga sekarang yang tak luput atas bantuan serta dukungan, doa dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini membuat peneliti lebih bersemangat;

12. Yang terbaik teman-teman peneliti **Aprillia Hamdani, Muhammad Noor Fauzi, Shafa Luthfiana, Putri Rahmasari, S.H, Aina Shufina, S.H, Mi'rajussani Kartawidana, Muhammad Zulfan Raghobie** terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya selama ini;
13. Yang terbaik teman-teman peneliti **Ngantang Family** terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini;
14. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Hukum Tata Negara Angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Yang terkasih rekan-rekan peneliti di organisasi **LP2DH FH ULM** terima kasih atas bantuan, dukungan dan pengalamannya selama bergabung di organisasi tersebut;
16. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
17. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidilan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 13 Maret 2023

Peneliti/Penulis

Ghina Septiana

NIM. 1910211120080



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	i
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hak Asasi Perempuan.....	18
B. Hak atas Kesehatan Reproduksi Perempuan	24

C. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual	29
BAB III.....	39
PEMBAHASAN	39
A. Analisis Pengaturan Sunat Perempuan (<i>Female Genital Mutilation</i>) dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan HAM Internasional.....	39
B. Analisis Sunat Perempuan (<i>Female Genital Mutilations</i>) di Indonesia Menurut Perspektif HAM International	67
BAB IV	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	92
DAFTAR RUJUKAN	83
RIWAYAT HIDUP	89



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta 2011

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 3877

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Keputusan Presiden

Keppres Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Peraturan Menteri Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan.

Fatwa MUI

Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 tentang Larangan Khitan Bagi Perempuan .

Undang-Undang di Negara Mesir

International Conference for Population and Development Cairo 1994 (Konferensi Internasional untuk Kependudukan dan Pembangunan Kairo).

Egypt's Constitution of 2014 (Konstitusi Mesir)

Law No. 58 of 1937 Promulgating the Penal Code as Amended by Law No. 78 of 2016 (Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1937 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2016 tentang KUHP)

Law No. 12 of 1996 Promulgating the Child Law Amended by Law No. 126 of 2008 (Undang-Undang Nomor 126 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1996 tentang Anak)

Fatwa Dar al- Ifta Mesir Tahun 2007 tentang Khitan Perempuan.

Peraturan Asing

Universal Declaration Human Rights 1948.

DAFTAR SINGKATAN

HAM	= Hak Asasi Manusia
FGM	= <i>Female Genital Mutilation</i>
FGC	= <i>Female Genital Cutting</i>
FC	= <i>Female Circumcision</i>
WHO	= <i>World Health Organization</i>
HIV	= <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
CEDAW	= <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
ICCPR	= <i>International Convention of Civil and Political Rights</i>
ICESCR	= <i>International Convention of Economics, Social, and Cultural Rights</i>
ICPD	= <i>International Conference on Population and Development</i>
UNICEF	= <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
UNFPA	= <i>United Nations Population Fund</i>
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
SDG's	= <i>Sustainable Development Goals</i>
CRC	= <i>Convention on the Rights of the Child</i>
CPC	= <i>Child Protection Committee</i>
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UDHR	= <i>Universal Declaration Human Rights</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 : Pengaturan <i>FGM</i> di Indonesia, Mesir, dan HAM Internasional.....	54
Tabel 3. 2 : Konsekuensi Kesehatan Langsung dan Jangka Panjang dari	79
Tabel 3. 3 : Jenis-Jenis <i>FGM</i>	81

